

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Hana Mumtaaz Hakim¹, Rifqi Qurrinnadiroh² Risca Kusuma Wati³

¹Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding Author: hanamumtaaz@student.uns.ac.id riscakusuma04@student.uns.ac.id rifqi.rinna99@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila, hukum perimbangan cita-cita ketuhanan, kemanusiaan, dan kemanusiaan, merupakan dasar negara Indonesia. Kesimpulan pasal tersebut adalah Pancasila, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018 ISSN 2621-5764 79, merupakan falsafah kenegaraan yang bersifat global dan menyeluruh yang mencakup hubungan *hablumminallah*. Untuk mencapai tujuan *rahmatan lil alamin* digunakan *hablumminannas* dan *hablum minal alam*. Dalam kerangka budaya masa lalu negara yang dinamis, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan landasan filosofis. Sistem filosofi nasional secara historis dibangun berdasarkan penggabungan sumber nilai. Titik balik penting dalam terciptanya supremasi hukum adalah bangkitnya Pancasila. Namun Pancasila diperlukan untuk mencegah permasalahan hukum dan konstruksi hukum yang tidak tertib.

Kata Kunci: Pancasila; Pembangunan Hukum; Nilai Keseimbangan

1. Pendahuluan

Semua negara membutuhkan ideologi, atau prinsip yang mendasarinya, agar dapat berfungsi. Karena ideologi merupakan landasan, gagasan, atau prinsip yang memungkinkan suatu bangsa berkembang dan sejahtera. Nilai-nilai bangsa harus mempunyai landasan atau landasan yang dapat dijadikan patokan karena presiden Indonesia tidak dapat mewujudkannya melalui visi dan ambisinya sendiri. Ideologi resmi Indonesia disebut Pancasila, dan ideologi ini bersifat luas dan tidak disesuaikan dengan wilayah tertentu. Meski demikian, terkadang terjadi perbedaan pendapat mengenai dasar-dasar negara sehingga dapat menimbulkan perselisihan.

2. Pembahasan

Pancasila: Kronik Asal Usul Konsep Suatu Bangsa Kata Pancasila telah digunakan sejak masa Sriwijaya dan Majapahit, yakni ketika cita-cita yang terkandung dalam Pancasila diterima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, padahal falsafah

tersebut tidak disebutkan secara tegas. pada waktu itu. Dari karya Sutasoma karya Mpu Tantular dan Negara Kertagama karya Mpu Prapanca dapat disimpulkan bahwa nama Pancasila sudah digunakan sejak abad Majapahit. Dalam karyanya Sutasoma, Mpu Tantular mencirikan Pancasila sebagai “lima sila, penerapan lima akhlak”. Dalam bahasa Sansekerta, Panca berarti lima, sedangkan Sila berarti dasar atau dasar. Di sinilah letak etimologi Pancasila. Ikrar kemerdekaan yang diucapkan Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso kepada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944 menandai dimulainya sejarah Pancasila modern. Sumpah tersebut diucapkan oleh pemerintah Jepang ketika mendirikan Dokuritsu Junbi Cosakai atau dikenal juga dengan sebutan BPUPK (Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan) dalam bahasa Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Bersama Dr. Radjiman Wedyodiningrat menjabat sebagai penasehatnya, pemerintah Jepang mendirikan BPUPK pada tanggal 1 Maret 1945. Meneliti faktor politik, ekonomi, hukum, dan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Indonesia merdeka merupakan salah satu tujuan berdirinya BPUPK (Prasetyo, 2014, p. 8).

Sidang umum BPUPK menuju kemerdekaan Indonesia dilaksanakan sebanyak dua kali. Sidang umum pertama diadakan pada tahun 1945, dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Tanggal sidang umum kedua adalah 10 dan 11 Juli 1945. Topik-topik yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan dibahas pada sidang umum pertama. Pembentukan negara merdeka bagi Indonesia adalah salah satu bagiannya. Guna menjangkau pendapat masyarakat mengenai landasan filosofis negara Indonesia yang baru berdiri, Ketua Sidang menyampaikan imbauan tersebut (Prasetyo, 2014, p. 9).

I. Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara

A. Pancasila sebagai ideologi negara

Pancasila adalah ideologi yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, teori, doktrin, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dianut oleh masyarakat Indonesia sebagai kebenarannya dan menjadi pedoman dalam mengatasi permasalahan sosial, permasalahan kebangsaan, dan tantangan kenegaraan. Dengan demikian, istilah “Ideologi Pancasila” mengacu pada kumpulan informasi yang diakui mengenai prinsip-prinsip nasional Indonesia yang telah disusun dengan cermat, memberikan nasihat yang relevan, dan dapat diterapkan dalam situasi dunia nyata. Informasi ini dapat mencakup doktrin, teori, dan/atau ajaran. Pancasila memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai ideologi, menurut Pembukaan UUD 1945. Hal ini agar keyakinan, gagasan, dan ideologi masyarakat Indonesia dapat diatur secara metodis oleh Pancasila, kerangka yang mengatur pelaksanaannya. Dalam semua hal lainnya, Pancasila adalah filsafat terbuka. Dalam hal ini, pandangan dunia Pancasila cukup mampu beradaptasi menghadapi keadaan-keadaan baru. Ia dapat berinteraksi dengan banyak konteks tanpa mengubah makna atau nilai esensialnya. Mengingat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan setiap dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan yang disebabkan oleh modernitas, keterbukaannya mungkin bisa dibilang luar biasa.

Menurut konsep ini, setidaknya ada tiga derajat nilai yang harus diperhitungkan. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai-nilai dasar yang abadi, nilai-nilai instrumental yang fleksibel namun berlandaskan fundamental, dan nilai-nilai nyata yang digunakan dalam cara-cara praktis. Meskipun demikian, perwujudan atau penerapan nilai-nilai instrumental dan praktis juga harus dijiwai dengan semangat dan semangat prinsip-prinsip dasar.

B. Pancasila sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, jelas bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka untuk mengatur permasalahan kota, negara bagian, atau federal. Berasal dari Pancasila, asas-asas dasar negara, peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Kata ini juga dikenal dengan istilah “aturan hidup” dan “cara hidup”. Dalam mengambil keputusan dan memutuskan apa yang harus dilakukan sebagai berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia menganut Pancasila sebagai teladan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dalam segala usahanya dan tidak pernah menyimpang darinya dalam urusan berbangsa dan bernegara.

D. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa

Oleh karena itu, sebagaimana halnya bendera Merah Putih, ciri khas suatu negara atau bangsa adalah Pancasila, atau watak bangsa Indonesia yang ditunjukkan dalam sikap, perilaku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, seimbang, dan selaras. menganut kumpulan khusus asas Pancasila.

II. Nilai-Nilai Keseimbangan Hukum dalam Perspektif Pancasila

Karena negara selalu mempunyai tujuan dalam membuat peraturan perundang-undangan, maka negara tidak menciptakannya dalam ruang hampa. Tiga teori dalam teori hukum Barat yang berusaha menentukan kepastian hukum adalah teori utilitarian (Jeremy Bentham), teori legalistik (juga menganjurkan bahwa tujuan hukum hanya untuk mewujudkan manfaat (utility), dan teori etika (yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum). hanya untuk mewujudkan keadilan). Teori prioritas kasuistik menambahkan rangkaian prioritas secara proporsional, sesuai dengan kondisi yang dialami dan ingin ditaklukkan. Teori ini mengambil inspirasi dari teori prioritas standar, yang lahir pada masa bayi dan menggabungkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai hukum. tujuan.

Kemajuan hukum harus berangkat dari Pancasila karena pada dasarnya Pancasila merupakan wadah konsep-konsep yang menjadi landasan filsafat negara dan dipertimbangkan secara luas oleh para founding fathers negara. Kesepakatan luhur yang dikenal dengan modus vivendi yang kemudian menjadi landasan filsafat negara itu

berevolusi dari Pancasila. Pancasila berfungsi baik sebagai panduan yang berisi daftar dasar-dasar yang diperlukan oleh negara dan negara, dan sebagai landasan teoretis bagi undang-undang dan peraturan yang akan dirancang dalam situasi khusus ini.

Oleh karena itu, Pancasila merupakan kesepakatan untuk membentuk negara dan negara kesatuan dengan tetap mempertahankan perbedaan bahasa, budaya, ras, dan lainnya. Pancasila merupakan landasan negara dan rechtsidee atau cita-cita hukum yang harus dicanangkan dalam setiap peraturan perundang-undangan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Karena Pancasila merupakan dasar negara atau staatsfundamentalnorm yang mempunyai kewenangan sebagai grundnorm, maka Notonegoro mengklaim berevolusi menjadi cita hukum. Pancasila merupakan model hukum yang memberikan arahan bagi seluruh produk hukum nasional yang berusaha mengamalkan asas-asasnya. Bangsa Indonesia telah menyetujui beberapa undang-undang dan sistem baru yang dimasukkan dalam UUD 1945. Namun demikian, landasan fundamental sistem tersebut juga harus bersumber dari sumber yang paling mendasar, yang mencerminkan hakikat kebangsaan dan mencakup beragam tujuan dan ambisi, untuk menjamin bahwa setiap sistem, kebijakan, atau arahan yang dirumuskan tidak bertentangan dengan hakikat bangsa NKRI.

Pembukaan UUD 1945 pada ayat 4 juga mencantumkan masing-masing sila Pancasila.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang – undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pp. 4-5).

Pancasila sebagai teladan asas hukum mengandung nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam setiap produk hukum nasional. UUD 1945 mempunyai sejumlah sistem dan batasan lain yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian, semua sistem, kebijakan, dan peraturan harus bersumber dari sumber-sumber yang paling mendasar, yang mencerminkan karakter negara dan mencakup berbagai tujuan dan ambisi, agar sesuai dengan semangat negara.

Pembukaan UUD 1945 terdapat pernyataan yang sangat tidak jelas pada alinea keempatnya. Pendekatan ini sangat cocok untuk situasi ini dalam hal menciptakan sistem yang dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tujuan nasional Indonesia, atau Pancasila, didefinisikan dalam Pembukaan UUD 1945 dan mencakup hal-hal berikut: *“(1) Membentuk pemerintahan yang menjaga segenap bangsa dan tumpah darahnya; (2) Mendorong kesejahteraan umum dan menumbuhkan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa; (3) Menegakkan hukum internasional; dan (4)*

Negara Indonesia berpegang teguh pada asas Pancasila. yaitu Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokrasi yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Terwujudnya supremasi hukum dimungkinkan oleh Pancasila. Sistem hukum yang terfragmentasi dan permasalahan hukum akan muncul tanpa adanya Pancasila. Meski ada yang berpendapat bahwa Pancasila sudah ketinggalan zaman, ada pula yang berpendapat bahwa Pancasila punya andil besar dalam berdirinya negara Indonesia. Hal ini didukung oleh teori-teori yang disebutkan sebelumnya. Pancasila sudah tidak relevan lagi sekarang, menurut sebagian orang. Menurut sebagian pihak, Pancasila sudah ketinggalan zaman, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila kurang mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pancasila memberinya kemampuan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sepanjang sejarah Indonesia, Pancasila semakin banyak digunakan, khususnya dalam konteks sistem peradilan. Hukum Pancasila adalah nama sistem hukum Indonesia. Pancasila dan sistem hukum Indonesia diperkenalkan secara bersamaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menerima dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. hukum yang menjunjung tinggi keadilan sosial, ketuhanan, demokrasi, dan kesusilaan bagi seluruh warga negara Indonesia.

3. Kesimpulan

Terdiri dari nilai kemanusiaan (humanisme), nilai ketuhanan (moralitas agama), dan nilai kemasyarakatan (nasionalisme dan keadilan sosial), Pancasila menjunjung tinggi gagasan keseimbangan hukum sebagai landasan negara. Tuhan pada awalnya tidak dianggap hanya sebagai sebuah konsep yang memandu atau membenarkan keyakinan tertentu. Ketika menegosiasikan sistem hukum, kita harus ingat bahwa aqidah, atau gagasan tentang sifat-sifat ketuhanan seperti keadilan, kesetaraan, kemandirian, kebenaran, cinta, perlindungan, kesatuan, kejujuran, kepercayaan, tanggung jawab, keterbukaan, dan perdamaian, adalah nilai-nilai universal. struktur pemerintahan mengingat gagasan surgawi ini. Kedua, Nilai-Nilai Kemanusiaan (Humanisme) yang bertujuan untuk memandu urusan hukum dan politik, harus mampu menggambarkan manusia sebagai makhluk yang dikaruniai hak-hak dasar tertentu, seperti kebebasan berpikir, bertindak, dan memenuhi potensi diri serta hak untuk bertindak. kehidupan, pendidikan, pekerjaan, pergaulan, dan keluarga. Nilai-Nilai Masyarakat (keadilan sosial dan nasionalisme) dan produk akhirnya merupakan dua gagasan mendasar yang berkaitan erat. Tujuan-tujuan sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan negara dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun landasan komitmen negara didasarkan pada gagasan keadilan dan memajukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan negara. Sebagaimana tercantum dalam definisi di atas, *Hablumminallah, Hablumminannas, dan Hablum minal alam* semuanya bertautan dengan Pancasila, yaitu falsafah negara yang komprehensif dan menyeluruh, untuk mencapai *rahmatan lil alamin*.

Referensi

Ali, A. S. (2009). Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa. Jakarta: LP3ES.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. (n.d.). Jakarta: Interaksa.

Hatta, M. (1960). Demokrasi Kita. Panji Masyarakat.

Hatta, M. (1977). Pengertian Pancasila. Jakarta: Idyu Press.

Kaelan, M. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma.

Ma'arif, S. (2005). Kaidah-Kaidah Fiqh. Purwakarta: Pustaka Ramadhan.

Pranaka, A. (1985). Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.

Prasetyo, T. (2014). Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila. Bandung: Nusamedia.